



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S2 Manajemen, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal ..., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2015/PA.Tbnan tanggal ..., yang pada pokoknya mendalilkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ..., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Kost di Ubung - Denpasar selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Sendiri di Desa, Kabupaten Tabanan.;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama AP, berusia 1 Tahun 4 Bulan; Anak tersebut saat ini ikut bersama Orangtua Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 1. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran;
 2. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma;
 3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami;
 4. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Maret 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Perbekel Desa, Kecamatan Kediri Nomor : tanggal 24 Maret 2015, Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan beberapa keterangan dan pencabutan Penggugat pada petitum poin 2 yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 12 September 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 16 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak sekitar 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut tinggal bersama orangtua Tergugat di Jember, Jawa Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Denpasar, kemudian mereka pindah dan bertempat tinggal di Tabanan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, namun kemudian rumah tangga mereka kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar ketika mereka bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan rumah mereka;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Hari Raya Nyepi bulan Maret 2015 yang lalu, besok harinya saksi melihat muka Penggugat memar dan menurut Penggugat telah dipukul oleh Tergugat. Kemudian pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka, menurut Penggugat karena disamping masalah ekonomi yang tidak tercukupi, juga Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dan menurut keterangan Penggugat, bahwa Tergugat sejak Hari Raya Nyepi, tepatnya sejak Maret 2015 yang lalu sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan guru swasta di Tabanan, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat, yakni teman mengajar di Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah pada Januari 2013 yang lalu, namun saksi tidak bisa menghadiri pelaksanaan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Denpasar, kemudian mereka bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Tabanan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian sejak bulan Maret 2015 yang lalu mereka terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan juga menurut Penggugat, karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi setelah terjadi pertengkaran pada Hari Raya Nyepi bulan Maret 2015 yang lalu tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi tersebut Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga upaya Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi dalam perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini tidak pernah dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran;
2. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma;
3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami;
4. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

ن ا و ز ر ع ت ر ا و ت و ا ي

Artinya : *“Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2), adalah akta autentik terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Penggugat berkualitas untuk berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat pada point 5, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain. Puncak pertengkaran mereka terjadi pada Hari Raya Nyepi, yakni bulan Maret 2015 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga muka Penggugat memar. Atas kejadian tersebut, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang hingga sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 orang saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2013, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini tinggal bersama orangtua Tergugat di Jember, Jawa Timur;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi rumah tangga, yakni Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa puncaknya pertengkaran mereka terjadi pada Hari Raya Nyepi bulan Maret 2015 yang lalu Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga muka Penggugat memar. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat untuk berkumpul kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak saksi maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas kehendak Penggugat sebagai isteri Tergugat dan dijatuhkan oleh Pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shughraa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny tertuang sebagaimana pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan yang selengkapny tertuang sebagaimana pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnn tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya biaya perkara Nomor .../Pdt.P/2015/PA.Tbnn dibebankan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2015, maka Majelis perlu menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2015 yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Denpasar untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2015;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal ... M bertepatan dengan tanggal ... H, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Hodri, S.HI., dan Imdad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta oleh dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ahmad Hodri, S.HI

Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota

Ttd

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Kahfi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ATK	= Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp. 225.000,-
3. Biaya Kirim Wesel	= Rp. 9.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

= Rp. 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)